



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah perlu merealisasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- b. bahwa standar pelayanan minimal sebagai urusan wajib daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Darah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
5. Buapti adalah Bupati Bungo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan
13. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
14. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang pelaksanaannya secara bertahap sampai tahun 2010.

a. pelayanan kesehatan dasar:

- 1) cakupan kunjungan ibu hamil K4 (95%)
- 2) cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani (80%)
- 3) cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (90%)
- 4) cakupan pelayanan ibu nifas (90%)
- 5) cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (80%)
- 6) cakupan kunjungan bayi (90%)
- 7) cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%)
- 8) cakupan pelayanan anak balita (90%)
- 9) cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (100%)
- 10) cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (100%)
- 11) cakupan penjangking kesehatan siswa SD dan setingkat (100%)
- 12) cakupan peserta KB aktif (70%)
- 13) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (100%)
- 14) cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (100%)

b. pelayanan kesehatan rujukan:

- 1) cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (100%)
- 2) cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (90%).

c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB

- 1) cakupan Dusun/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam (100%).

d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- 1) cakupan Dusun Siaga aktif (80%).

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV**PELAKSANAAN****Pasal 4**

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target bidang kesehatan.
- (2) Perencanaan program SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBD.

BAB V**PEMBINAAN****Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana
 - c. penilaian pengukuran kinerja
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM di bidang kesehatan.

BAB VI**PENGAWASAN****Pasal 6**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) Bupati setiap tahun menyampaikan laporan kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM kepada Gubernur.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Desember 2007

BUPATI BUNGO,

ttd

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR 17